



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN BIN ATO;**
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/07/II/2023/Satresnarkoba tanggal 1 Februari 2023, dan dikenakan penahanan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Randy C Rizky, S.H., M.H., Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 08 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Bin ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN Bin ATO pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1.78 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Model RM 1035 warna hitam;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAID Z Bin ZAINUDIN;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan membebankan biaya perkara sebagaimana mestinya dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatannya tersebut selain itu Terdakwa juga merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-63/PRG/Enz.2/05/2023 yang dibacakan pada tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRFAN Bin ATO pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal pada pukul 11.00 WITA terdakwa didatangi oleh Sdr Said Z Bin Zainudin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan 1 paket sabu yang terdakwa beli seharga Rp 1.500.000 namun belum dibayar lunas. Bahwa selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 20 paket yang akan dijual seharga Rp 100.000 per paket dan sekira pukul 15.00 WITA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



datang seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual 12 paket sabu namun baru dibayar Rp 200.000 sehingga tersisa 8 paket sabu. Bahwa terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr Said Z sebanyak 4 kali dan dari transaksi sabu sebelumnya terdapat sisa uang penjualan sabu sebanyak Rp 400.000 sehingga total uang Rp 600.000 akan terdakwa setorkan pada Sdr Said Z untuk pembayaran sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang kemudian melakukan penggeledahan dan meneemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket narkoba jenis sabu, 3 (Tiga) lembar plastic klip bening ksoong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah Dompot kecil warna hitam, 1 (Satu) buah pembungkus kacang garuda rosta warna hijau, 1 (Satu) unit HP Nokia model 105 warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu dan uang tunai sejumlah Rp 600.000 hasil transaksi sabu serta seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3505 Gram (Nol koma Tiga Lima Nol Lima) Gram milik terdakwa IRFAN Bin ATO dan SAID Z Bin ZAINUDIN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0610/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRFAN Bin ATO pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Labuan Donggulu Kec. Kasimbar Kab Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi Syamsoel Akbar dan saksi I Kadek Feri Ardiana mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi berangkat menuju Desa Labuan Donggulu dan setibanya di rumah terdakwa para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket narkoba jenis sabu, 3 (Tiga) lembar plastic klip bening ksoong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah Dompot kecil warna hitam, 1 (Satu) buah pembungkus kacang garuda rosta warna hijau, 1 (Satu) unit HP Nokia model 105 warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu dan uang tunai sejumlah Rp 600.000 serta seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3505 Gram (Nol koma Tiga Lima Nol Lima) Gram milik terdakwa IRFAN Bin ATO dan SAID Z Bin ZAINUDIN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0610/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KADEK FERI ARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 wita di Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain saksi masih ada enam orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang langsung dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa selain petugas Kepolisian juga disaksikan dua orang dari aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang didapati adalah barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi SAID Z BIN ZAINUDIN yang tinggal di depan rumah di mana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sebahagian dari Tim termasuk saksi langsung bergerak menuju ke tempat Saksi SAID Z BIN ZAINUDIN tersebut dan langsung mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut hendak Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasimbar marak peredaran sabu kemudian dilakukan penyelidikan selama satu minggu dan tepat pada tanggal 01 Februari 2023 tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan Saksi SAID Z BIN ZAINUDIN memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa Positif;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu sehingga saksi tidak ketahui pasti berapa berat sabu yang didapati dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sepertinya baru bangun tidur, namun saat dia ketahui bahwa kami dari petugas Kepolisian, Terdakwa langsung gugup;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa sudah berapa kali terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SAID Z BIN ZAINUDIN;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya berapa banyak sabu yang sudah Terdakwa jual;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SAID Z BIN ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, Pukul 16.40 Wita di Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa di tempat tersebut terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi juga ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang didapati dari Terdakwa berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari saksi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli paket sabu dari saksi yaitu ketika Terdakwa sudah ingin memesan paket sabu kepada saksi, saksi kemudian mengantarkan paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa karena jarak



rumah saksi dengan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu dari saksi, satu paket dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi dengan maksud untuk menjual kembali sabu tersebut dengan paket yang lebih kecil;
- Bahwa saksi mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli di Kota Palu tepatnya di Kelurahan Kayumalue dari orang yang bernama MUKLIS;
- Bahwa saksi sudah empat kali membeli dari MUKLIS;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya dari saksi Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JAMRIN JALI, telah diangkat sumpah pada tingkat Penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu hanya saksi yang ikut menyaksikannya penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap saksi SAID Z BIN ZAINUDIN di Desa Labuan Donggu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang berada disana dan ikut menyaksikan adalah saksi sendiri dan AMALUDIN;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sedangkan dirumah saksi SAID Z BIN ZAINUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model RM 1035 warna hitam ditemukan didalam kamar saksi SAID Z BIN ZAINUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang-barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model RM 1035 warna hitam yang didapatkan pada saat Terdakwa dan saksi SAID Z BIN ZAINUDIN ditangkap;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi SAID Z BIN ZAINUDIN menggunakan sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0610/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3505 gram (Nol Koma Tiga Lima Nol Lima) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan peredaran sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa selain petugas Kepolisian ada juga dua orang warga yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa mereka mendapati barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN dengan cara membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa paket sabu tersebut yakni untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN yakni pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang mana saksi SAID Z BIN SAINUDIN datang ke rumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dengan kesepakatan dibayarkan apabila paket tersebut habis Terdakwa jual, adapun 20 (dua) puluh paket sabu yang Terdakwa miliki tersebut sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan dari 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong adalah tempat untuk menyimpan paket sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, Terdakwa gunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan paket sabu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang membeli sabu selain itu uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli sabu dari Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa selain saksi SAID Z BIN SAINUDIN tidak ada lagi orang tempat Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa selain menjual sabu Terdakwa juga mengonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu, awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral setelah itu Terdakwa kemudian memasukan sabu menggunakan pipet sedotan ke dalam kaca pireks, dan Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pireks menggunakan korek api gas hingga meleleh, setelah meleleh kaca pireks tersebut kemudian Terdakwa rangkaikan dengan alat hisap sabu (bong) dan setelah itu Terdakwa mulai membakar kaca pireks tersebut, sambil menghisap sabunya melalui pipet seperti orang menghisap rokok hingga sabu yang berada di dalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar Pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari badan yang berwenang untuk menggunakan, membeli atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah Terdakwa ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, namun Terdakwa merupakan tumpuan orang tua membantu mereka untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa menggunakan dan menjual sabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 1.78 gram;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Model RM 1035 warna hitam;



Bahwa dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi KADEK FERI ARDIANA dan rekan petugas Kepolsian lainnya yang keseluruhannya berjumlah 7 (tujuh) orang dan disaksikan oleh saksi JAMRIN JALI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasimbar marak peredaran sabu, lalu kemudian dilakukan penyelidikan selama satu minggu dan tepat pada tanggal 01 Februari 2023 tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang didapati adalah barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yakni pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa memesan paket sabu kepada saksi SAID Z BIN SAINUDIN, lalu kemudian saksi SAID Z BIN SAINUDIN mengantarkan paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa karena



jarak rumah saksi dengan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kemudian saksi memberikan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, di mana sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 8 (delapan) paket sabu, yang mana 8 (delapan) paket sabu tersebut ialah paket sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN tidak ada lagi orang lain yang mana Terdakwa telah membeli sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli sabu dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa kegunaan dari bukti lainnya yang didapatkan petugas Kepolisian pada saat menggeledah Terdakwa ialah 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong adalah tempat untuk menyimpan paket sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, Terdakwa gunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan paket sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang membeli sabu, sedangkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa selain menjual sabu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) bulan lalu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari badan yang berwenang untuk menggunakan, membeli atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0610/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3505 gram (Nol Koma Tiga Lima Nol Lima) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum



yang dimaksud adalah IRFAN BIN ATO yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-63/PRG/Enz.2/05/2023 yang dibacakan pada tanggal 8 Juni 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad. 2. Tentang Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya, dalam hal ini perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dilakukan baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Merujuk pada fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan **perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I ialah jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimasukkan dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Narkotika yang mengandung "**Metamfetamina**" termasuk kedalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi KADEK FERI ARDIANA dan rekan petugas Kepolsian lainnya yang keseluruhannya berjumlah 7 (tujuh) orang dan disaksikan oleh saksi JAMRIN JALI, penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kasimbar marak peredaran sabu, lalu kemudian dilakukan penyelidikan selama satu minggu dan tepat pada tanggal 01 Februari 2023 tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang didapati adalah barang berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Model 105 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan dengan cara membeli paket sabu tersebut dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yakni pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa memesan paket sabu kepada saksi SAID Z BIN SAINUDIN, lalu kemudian saksi SAID Z BIN SAINUDIN mengantarkan paket sabu sebanyak 1(satu) paket tersebut ke rumah Terdakwa karena jarak rumah saksi dengan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, adapun paket sabut tersebut seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila telah laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, dari 20 (dua puluh) paket sudah terjual sebanyak 12 (dua belas) paket

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



sabu dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 8 (delapan) paket sabu, yang mana 8 (delapan) paket sabu tersebut ialah paket sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh sabu, Terdakwa hanya membeli sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN tidak ada lagi orang lain yang mana Terdakwa telah membeli sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN sebanyak dua kali, selain itu Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli sabu dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengenali wajahnya;

Menimbang, bahwa kegunaan dari bukti lainnya yang didapatkan petugas Kepolisian pada saat menggeledah Terdakwa ialah 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong adalah tempat untuk menyimpan paket sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, Terdakwa gunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan paket sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang membeli sabu, sedangkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa selain menjual sabu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) bulan lalu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari badan yang berwenang untuk menggunakan, membeli atau menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tersebut telah terbukti bahwasannya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dari saksi SAID Z BIN SAINUDIN seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selain membeli paket sabu, Terdakwa juga menjual sabu tersebut dimana 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa membaginya ke plastic klip bening kosong sehingga berjumlah 20 (dua puluh) paket sabu dan kemudian melakukan proses jual beli atau transaksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam miliknya, dimana dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual 12 (dua belas) paket sabu seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 8 (delapan) paket sabu yang kedelapannya telah berhasil disita oleh pihak Kepolisian. Keseluruhan perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual paket sabu tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0610/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3505 gram (Nol Koma Tiga Lima Nol Lima) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual paket sabu namun tidak dilakukan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang selain itu paket sabu tersebut mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I, maka unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan membebankan biaya perkara sebagaimana mestinya dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatannya tersebut selain itu Terdakwa juga merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 1.78 gram, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam. Di persidangan telah terbukti bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Model RM 1035 warna hitam. Di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi SAID Z BIN SAINUDIN yang merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama namun berkas yang terpisah dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama SAID Z BIN SAINUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 74/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa SAID Z BIN SAINUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Negara Indonesia memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN BIN ATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3505 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus kacang Garuda rosta warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 105 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Model RM 1035 warna hitam;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 74/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa SAID Z BIN SAINUDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTURASI PAKPAHAN, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Prg